



PUTUSAN

Nomor 497/Pdt.G/2021/PA.Bkls.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Duri, 28 April 1999, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Medan, 11 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia dan diluar negeri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 497/Pdt.G/2021/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2021/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 bulan April tahun 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Tergugat di Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan, Kab. Bengkalis;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah abang Wali Nisab kandung Penggugat yang bernama S. BAHRI SARAGIH
3. Bahwa yang menjadi saksi-saksi adalah Saiful dan Nurdin dengan mas kawin/ mahar sebetuk Uang dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Balai Makam Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama:
 - a. ANAK, lahir pada tanggal Duri, 25 – 05 - 2017
7. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 20 Maret 2018 mulai goyah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin dan sepengetahuan Penggugat untuk Menikah Lagi
8. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tanggal 20 Maret 2018 tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita tentang keberadaan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan untuk nafkah Penggugat, serta Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat karena Tergugat tidak pernah pulang sampai sekarang;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2021/PA.BKls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain melalui teman-teman Tergugat di Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis namun Tergugat tetap tidak diketahui keberadaannya, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri;

10. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela, menderita lahir dan bathin, dan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat (Dewi Prisda Sitompul binti Gibson Alex Sitompul) dan Tergugat (Rahmad Rayvaldo bin Suryono) yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2016 di di rumah orang tua Penggugat di Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Rahmad Rayvaldo bin Suryono) terhadap Penggugat (Dewi Prisda Sitompul binti Gibson Alex Sitompul) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 10 Januari 2022 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2021/PA.BKls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"). Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya. Oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor 497/Pdt.G/2021/PA.Bkls;
2. Menyatakan perkara nomor 497/Pdt.G/2021/PA.Bkls. dicabut;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2021/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah oleh **Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mufti Arifudin, S.Sy.** dan **Rhezza Pahlawi, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Zetti Aqmy, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mufti Arifudin, S.Sy.

Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I.

Hakim Anggota,

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Zetti Aqmy, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	750.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 497/Pdt.G/2021/PA.BKls